

Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I



Jl. Kapten A. Rivai No. 666 30129 62819670990

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan / UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
PENDAPATAN DAERAH WILAYAH PALEMBANG I / Unit Pelaksana Teknis Badan
Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I

Pengesahan STNK 1 Tahun

No. SK :

Persyaratan

1. E-KTP (asli & fotocopy)
2. Kartu Keluarga (asli & fotocopy)
3. SKPD & STNK (asli & fotocopy)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyiapkan kelengkapan berkas persyaratan pengesahan STNK 1 tahun;
2. Mengambil nomor antrian;
3. Petugas akan memanggil untuk melakukan pengecekan kelengkapan dokumen;
4. Petugas kasir akan memanggil untuk menerima pembayaran PKB, SWDKLLJ dan SKPD;
5. Wajib pajak menerima penyerahan STNK dan SKPD.

Waktu Penyelesaian

4 Menit

1 menit pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan pengesahan STNK 1 tahun, jika ada koreksi akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, jika tidak ada maka diberi tanda bukti pendaftaran;

1 menit mencocokkan dan menetapkan besaran PNBPN sesuai dengan jenis kendaraan bermotor, lalu menentukan besaran PKB, SWDKLLJ serta mencetak Surat Keterangan Pajak Daerah;

1 menit memanggil dan menerima pembayaran PKB, SWDKLLJ dan SKPD dari wajib pajak;

1 menit penggabungan serta menyerahkan STNK dan SKPD kepada wajib pajak.

Biaya / Tarif

Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I

Jl. Kapten A. Rivai No. 666 30129 62819670990

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan / UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

PENDAPATAN DAERAH WILAYAH PALEMBANG I / Unit Pelaksana Teknis Badan



Tidak dipungut biaya
Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I

1. PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Nilai Jual Kendaraan Bermotor x Bobot Koefisien x Tarif

TARIF PKB KEPEMILIKAN PERTAMA

1,5% Kendaraan bermotor pribadi

1% Angkutan umum

0,5% Ambulan, Pemadam kebakaran, Sosial Keagamaan, Pemerintah/TNI/Polri/Pemda

0,2% Kendaraan bermotor alat-alat berat

TARIF PROGRESIF (kendaraan penumpang roda 4 milik pribadi)

Kepemilikan kedua (Progresif 2) 2 %

Kepemilikan ketiga (Progresif 3) 2,25 %

Kepemilikan keempat dan seterusnya (Progresif 4) 2,5 %

2. SWDKLLJ

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 22 Jan 2025 pukul 09:47. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

Rp 35.000,-

Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I



Jl. Kapten A. Rivai No. 666 30129 62819670990

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan / UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

PENDAPATAN DAERAH WILAYAH PALEMBANG I / Unit Pelaksana Teknis Badan

Produk Pelayanan

Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Palembang I

1. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Pengaduan Layanan

UPTB-PPD Samsat Wilayah Palembang I

Jl. Kapten A. Rivai No. 666

Palembang